



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ZARAHMAN PURBA Alias NISA;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / Tgl. lahir : 34 tahun / 10 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Medan Simpang Kapuk Kelurahan Tanjung
Tengah Kecamatan Siantar Martoba
Kota Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 19 April 2021 s/d 08 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 09 Mei 2021 s/d 17 Juni 2021;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 18 Juni 2021 s/d 17 Juli 2021;
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 18 Juli 2021 s/d 16 Agustus 2021;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar:

- Sejak tanggal 26 Agustus 2021 s/d 24 September 2021;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 25 September 2021 s/d 23 Nopember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum bernama Sarles Gultom,SH.MH., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Universitas Simalungun (LBH USI), yang berkantor di Jalan Sisingamaraja Barat No. 1 Pematang Siantar dan terdaftar di Pusbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal 06 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal 26 Agustus 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Pms., tanggal tanggal 26 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-158/L.2.12/Enz.1/08/2021, tertanggal 25 Agustus 2021;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-158/L.2.12/Enz.1/08/2021, tertanggal 18 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Zarahman Purba alias Nisa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zarahman Purba alias Nisa dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) hp merk Advan, 1 (satu) hp merk Samsung, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hlm 2 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Zarahman Purba alias Nisa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram*, dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika jenis sabu di Ji. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar. kemudian saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) melakukan penyelidikan dan saat tiba di alamat yang diinformasikan saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) unit Hp merk Advan dari kantung celana terdakwa,

Hlm 3 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkoba jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkoba jenis sabu di dinding luar sebuah warung yang dekat dengan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan warung tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan ditemukan di dinding sebelah luar di selipkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul, kemudian saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) melakukan pengembangan penyelidikan dan sekira pukul 09.30 Wib saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) berhasil menangkap saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di kantung celana saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung, kemudian saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menanyakan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul dan saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul mengatakan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021,sekira pukul 00.05 Wib, Sdr. Widia (Dpo) datang menjumpai terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dekat terminal yang di Tanjung Pinggir, kemudian Sdr. Widia (Dpo) memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa menelepon Sdr. Dollong (DPO) dan mengatakan kepada Dollong (DPO) kalau terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah),

Hlm 4 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Dollong (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu akan di antar oleh saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul, selanjutnya datang saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul menjumpai terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir, kemudian saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang saya kepada saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian No. 209/IL.10040.00/2021 tanggal 17 April 2021 telah melakukan penimbangan berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,13 (nol koma satu lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 4012/NNF/2021 tanggal 29 bulan April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan “dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Zarahman Purba alias Nisa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Zarahman Purba alias Nisa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan

Hlm 5 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas), dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar. kemudian saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) melakukan penyelidikan dan saat tiba di alamat yang diinformasikan saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) unit Hp merk Advan dari kantung celana terdakwa, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkotika jenis sabu di dinding luar sebuah warung yang dekat dengan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukan warung tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ditemukan di dinding sebelah luar di selipkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menanyakan kepada terdakwa dariman memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul, kemudian saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) melakukan pengembangan penyelidikan dan sekira pukul 09.30 Wib saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) berhasil menangkap saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di kantung celana saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dari tangan kanan ditemukan 1

Hlm 6 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp merk Samsung, kemudian saksi Syamuel Simorangkir, saksi Sindi S. Simanjuntak, dan saksi Soliandi (anggot Polri) menanyakan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul dan saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul mengatakan uang uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021,sekira pukul 00.05 Wib, Sdr. Widia (Dpo) datang menjumpai terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dekat terminal yang di Tanjung Pinggir, kemudian Sdr. Widia (Dpo) memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa menelepon Sdr. Dollong (DPO) dan mengatakan kepada Dollong (DPO) kalau terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Dollong (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu akan di antar oleh saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul, selanjutnya datang saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul menjumpai terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir, kemudiian saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang saya kepada saksi Arul Afansyah Hutabarat alias Arul sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian No. 209/IL.10040.00/2021 tanggal 17 April 2021 telah melakukan penimbangan berupa 02 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,13 (nol koma satu lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 4012/NNF/2021 tanggal 29 bulan April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan "dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil

Hlm 7 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Zarahman Purba alias Nisa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Syamuel Simorangkir, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Zarahman Purba Alias NISA dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S Simanjuntak (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melakukan penyelidikan dan saat tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melihat seorang laki-laki yang

Hlm 8 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak geriknya dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak, mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan dari saku celana terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkotika jenis sabu di dinding luar sebuah warung yang dekat dengan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan warung tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ditemukan di dinding sebelah luar di selipkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa atas penjelasan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya atas keterangan terdakwa, saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul dan sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak berhasil menangkap saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari saku celana saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp

Hlm 9 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung juga dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas penjelasan terdakwa, adapun cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 00.05 WIB, seseorang bernama Widia datang menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dekat terminal yang di Tanjung Pinggir, kemudian Widia memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menelepon seseorang bernama Dollong dan mengatakan kepada Dollong kalau terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Dollong mengatakan kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu akan di antar oleh saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, selanjutnya datang saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Soliandi., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Zarahman Purba Alias NISA dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);

Hlm 10 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak melakukan penyelidikan dan saat tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak, mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dari saku celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkotika jenis sabu di dinding luar sebuah warung yang dekat dengan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan warung tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ditemukan di dinding sebelah luar di selipkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;

Hlm 11 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas keterangan terdakwa, saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul dan sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan saksi Syamuel Simorangkir dan Sindi S. Simanjuntak berhasil menangkap saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari saku celana saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung juga dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa, adapun cara terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 00.05 WIB, seseorang bernama Widia datang menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dekat terminal yang di Tanjung Pinggir, kemudian Widia memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menelepon seseorang bernama Dollong dan mengatakan kepada Dollong kalau terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Dollong mengatakan kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu akan di antar oleh saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, selanjutnya datang saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir dan memberikan kepada terdakwa 1

Hlm 12 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Zarahman Purba Alias NISA dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 00.40 WIB ketika saksi sedang tidur dirumah yang ada diladang datang pak Digo membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi agar saksi mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa ke Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar, sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa pak Digo memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi dan mengatakan kepada saksi agar nanti saksi meminta uang menjual narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari pak Digo, lalu saksi pergi menemui terdakwa di pinggir jalan dekat terminal Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;

Hlm 13 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi simpan didalam dompet saksi dan saksi pulang menemui pak Digo dan sesampainya dirumah saksi melihat pak Digo lagi tidur sehingga uang tersebut belum saksi serahkan kepada pak Digo;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menelepon pak Digo kembali dan meminta saksi menjumpai terdakwa di tempat saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi berangkat untuk menemui terdakwa;
- Bahwa ketika saksi sedang menunggu terdakwa disamping warung sambil main handphone, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar menangkap saksi dan ketika dilakukan penggeledahan dari saku celana saksi ditemukan 1 (satu) dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dari tangan kanan saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik saksi dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi dipertemukan dengan terdakwa yang lebih dulu ditangkap;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ZARAHMAN PURBA Alias NISA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa

Hlm 14 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 00.05 WIB, seseorang bernama Widia datang menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dekat terminal yang di Tanjung Pinggir, kemudian Widia mengatakan "belanjalah ini nisa 200, biar makai sama nanti kita", sambil memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menelepon seseorang bernama Dollong dan mengatakan kepada Dollong kalau terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Dollong mengatakan kepada terdakwa kalau narkotika jenis sabu akan di antar oleh saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dari saku celana terdakwa;

Hlm 15 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan petugas kepolisian tersebut, terdakwa menunjukkan warung tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan ditemukan di dinding sebelah luar di selipkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan terdakwa, anggota kepolisian tersebut mencari keberadaan saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul dan sekira pukul 09.30 WIB berhasil menangkap saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari saku celana saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung juga dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hlm 16 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4011/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4012/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa., B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Advan,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematang

Hlm 17 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar);

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 01.00 WIB saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melakukan penyelidikan dan saat tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak, mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dari saku celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkotika jenis sabu di dinding luar sebuah warung yang dekat dengan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan warung tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ditemukan di dinding sebelah luar di selipkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan terdakwa, saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan saksi

Hlm 18 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul dan sekira pukul 09.30 WIB saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak berhasil menangkap saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari saku celana saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung juga dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 00.05 WIB, seseorang bernama Widia datang menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di dekat terminal yang di Tanjung Pinggir, kemudian Widia memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menelepon seseorang bernama Dollong dan mengatakan kepada Dollong kalau terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Dollong mengatakan kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu akan di antar oleh saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul, selanjutnya datang saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul menemui terdakwa di Jalan Tanjung Pinggir dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Hlm 19 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4011/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4012/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa., B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-158/L.2.12/Enz.1/08/2021, tertanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 20 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa ZARAHMAN PURBA Alias NISA yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu;

Hlm 21 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ZARAHMAN PURBA Alias NISA membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkoba disini adalah sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4011/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan,S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4012/NNF/2021, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan,S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang

Hlm 22 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa., B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S Simanjuntak (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 01.00 WIB saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. AMD Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar, atas informasi tersebut kemudian saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melakukan penyelidikan dan saat tiba di alamat yang diinformasikan tersebut, saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak, mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dari saku celana terdakwa, selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Soliandi dan Sindi S. Simanjuntak menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkotika jenis sabu di dinding luar sebuah warung yang dekat dengan terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan warung tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ditemukan di dinding sebelah luar di selipkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Advan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;

Hlm 23 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul. Dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur dalam dakwaan ini terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah perbuatan 2 (dua) dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa adanya rangkaian perbuatan terdakwa menelepon seseorang bernama Dollong untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terjadi pertemuan dan transaksi narkoba jenis sabu tersebut antara terdakwa dengan saksi Arul Afansyah Hutabarat Alias Arul pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Hlm 24 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Advan,

Hlm 25 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu,

Karena terbukti merupakan alat atau sarana komunikasi yang dipergunakan terdakwa dan merupakan barang hasil kejahatan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZARAHMAN PURBA Alias NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu,Dimusnahkan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hlm 26 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH., dan Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH., dan Vivi Indrasusi Siregar, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Firdaus Maha, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, SH

Irwansyah P. Sitorus, SH.MH

Vivi Indrasusi Siregar, SH.MH

Panitera Pengganti

Heriwaty Sembiring, SH

Hlm 27 dari 27 hlm Putusan No.267/Pid.Sus/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)